



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Maret 2016

Nomor : 472.12/2701/DUKCAPIL  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : **Peningkatan Pencatatan  
Peristiwa Kematian**

Kepada  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -

**SELURUH INDONESIA**

Pada saat ini penduduk yang melaporkan peristiwa kematian masih sangat rendah sehingga perlu upaya yang lebih sistematis dan terfokus agar data kependudukan bisa ditingkatkan akurasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pencatatan kematian diminta agar Saudara Bupati/Walikota segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Stelsel Aktif, agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif melakukan jemput bola untuk mencatatkan kematian berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh keluarga atau yang mewakili (Rukun Tetangga atau Rukun Warga).
2. Memerintahkan kepada Dinas Pemakaman atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemakaman agar membuat "**Buku Pokok Pemakaman**" dengan form seperti pada lampiran, yang diberikan kepada seluruh tempat pemakaman di wilayahnya masing-masing. "**Buku Pokok Pemakaman**" yang telah diisi oleh Petugas Pemakaman agar digunakan sebagai data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya *dientry* kedalam Sistem Data Base Kependudukan Nasional dan selanjutnya dapat diterbitkan akta kematiannya dan perubahan kartu keluarga
3. Agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk melaporkan peningkatan pencatatan peristiwa kematian di wilayah Saudara, kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kepala Biro Pemerintahan paling lambat pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat pada setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
4. Selain itu dalam rangka memudahkan komunikasi dengan masyarakat agar diwajibkan setiap kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota membuat SMS Gateway atau mengumumkan secara luas kepada masyarakat nomor HPnya yang dapat dihubungi, melalui spanduk, pamflet, poster atau media lainnya.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
  
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

